



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suparyam Dwi Saputra Bin Rusli
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /15 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Inspeksi Pam Lr.05 Kelurahan Antang
Kecamatan Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa I Suparyam Dwi Saputra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Reyhan Fadli Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Bassi Kec.Bantimurung Kab.Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa II Andi Reyhan Fadli Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI** dan Terdakwa II **ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif kedua.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI** dan Terdakwa II **ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang pada gagangnya dililit dengan isolasi warna hitam dan pada ujungnya terdapat karet 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih.
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru.
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru karena pada saat dilakukan pengobatan/operasi dokter memberikan satu buah paku yang dicabut dari leher korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna hitam abu-abu dengan No.Pol DD 2778 UF dengan nomor Mesin E3R2E-3006897

Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I **SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI** dan Terdakwa II **ANDI REYHAN FADLY**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Maccanda Lingkungan Garagati No. 67 Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa “*dengan sengaja bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi Korban Amri Arif dan saksi Bayu Bin Basri sedang memperbaiki motor milik saksi Muh. Rais dibengkel milik saksi Korban Amri Arif, tiba-tiba datang Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam singgah didepan bengkel milik saksi Korban Amri Arif. Kemudian Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI (orang yang dibonceng) melepaskan anak busur kearah saksi Korban Amri Arif dan mengenai leher sebelah kiri dari saksi Korban Amri Arif.
- Bahwa setelah melepaskan anak busur, Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY pergi, saksi Korban Amri Arif dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY, mengakibatkan saksi Korban Amri Arif mengalami luka tertancap busur dirahang sebelah kiri bagian bawah, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor : 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI** dan Terdakwa II **ANDI REYHAN FADLY**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Maccanda Lingkungan Garagati No. 67 Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi Korba Amri Arif dan saksi Bayu Bin Basri sedang memperbaiki motor milik saksi Muh. Rais dibengkel milik saksi Korban Amri Arif, tiba-tiba datang Terdakwa I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam singgah didepan bengkel milik saksi Korban Amri Arif. Kemudian Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI (orang yang dibonceng) melepaskan anak busur kearah saksi Korba Amri Arif dan mengenai leher sebelah kiri dari saksi Korban Amri Arif.

- Bahwa setelah melepaskan anak busur, Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY pergi, saksi Korba Amri Arif dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY, mengakibatkan saksi Korban Amri Arif mengalami luka tertancap busur dirahang sebelah kiri bagian bawah, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor : 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I **SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI** dan Terdakwa II **ANDI REYHAN FADLY**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Maccanda Lingkungan Garagati No. 67 Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi Korban Amri Arif dan saksi Bayu Bin Basri sedang memperbaiki motor milik saksi Muh. Rais dibengkel milik saksi Korban Amri Arif, tiba-tiba datang Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam singgah didepan bengkel milik saksi Korban Amri Arif. Kemudian Terdakwa I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI (orang yang dibonceng) melepaskan anak busur ke arah saksi Korban Amri Arif dan mengenai leher sebelah kiri dari saksi Korban Amri Arif.

- Bahwa setelah melepaskan anak busur, Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY pergi, saksi Korban Amri Arif dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kab. Gowa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY, mengakibatkan saksi Korban Amri Arif mengalami luka tertancap busur dirahang sebelah kiri bagian bawah, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor : 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMRI ARIF. S BIN ARIF DG. SIJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembusuran terhadap saksi korban di jalan Maccanda Kabupaten. Gowa yang mengenai leher sebelah kiri hampir tembus ke leher bagian kanan saksi korban;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita ketika saksi korban sementara memperbaiki motor di bengkel milik saksi korban tiba tiba ada orang yang saksi korban tidak kenal mengendarai motor Yamaha Fino Warna Hitam singgah didepan bengkel dan perkiraan saksi korban 2 orang pelaku singgah untuk pompa ban motor ternyata yang dibonceng melepaskan anak busurnya dan mengenai leher saksi korban sebelah kiri dan saksi korban di bawa ke rumah sakit syekh yusuf dan pada leher saksi korban di jahit sepanjang kurang lebih 15 cm;
 - Bahwa pada saat kejadian pembusuran, saksi korban sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembusuran, saksi korban tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa karena saksi pun tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pembusuran tersebut, yang saksi korban lihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai motor Fino Warna hitam;
- Bahwa ketika terjadi pembusuran terhadap saksi korban terdapat 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal datang di depan bengkel tepatnya rumah saksi korban di Maccanda Lingkungan Garaganti No 67 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan mengendarai motor Yamaha Fino Warna Hitam dan melepaskan anak busurnya (berbahan besi runcing dan diujungnya terdapat tali rapih) yang mengenai dibagian leher sebelah kiri dan hampir tembus ke bahagian kanan dan sampai saksi korban dibawa ke rumah sakit Syeh Yusuf Gowa ;
- Bahwa akibat pembusuran terhadap diri saksi korban dibawa ke rumah sakit RSUD Syekh Yusuf Gowa dan mengalami luka pada bagian leher kiri hampir tembus ke leher bagian kanan saksi dan dijahit sepanjang kurang lebih 15 cm dan saksi korban tidak dapat bekerja sampai sekarang dalam rawat jalan karena masih ada potongan busur belum sempat di keluarkan oleh dokter dan saksi korban hingga saat ini merasa takut dan trauma keluar dari rumah pada malam hari;
- Bahwa ketika terjadinya pembusuran terhadap saksi korban di depan bengkel miliknya jalan maccanda lingkungan Garaganti No. 67 Romang Polong Somba Opu Kab. Gowa, saksi korban bersama saksi Muh. Rais dan Bayu;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan pembusuran terhadap saksi korban yaitu 2 (dua) orang berboncengan mengendarai motor yamaha fino warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa ciri-ciri busur yang mengenai saksi korban berbahan besi yang ujungnya runcing dan bahagian belakang terdapat tali rapih warna biru serta terdapat solasi warna hitam yang terlilit pada anak busur tersebut;
- Bahwa saksi korban mengenal 1 (satu) buah anak busur berbahan besi yang ujungnya runcing adalah anak busur yang mengenai leher saksi korban dan pada ujungnya sebelum saksi korban di bawa ke rumah sakit terdapat tali rapih warna biru dan setelah saksi korban dioperasi saksi korban tidak dketahui dimana tali rapih warna biru tersebut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menjalani rawat jalan karena masih ada potongan busur yang tertinggal dibawah rahang yang suatu saat nanti akan membentuk benjolan dan kemudian akan dikeluarkan dengan cara operasi (kedua);
 - Atas keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa membenarkannya.
2. Saksi MUH RAIS, S.AG ALIAS YOKO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan mengetahui kejadian pembusuran terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban, tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Amri Arif, S namun pelakunya saksi tidak ketahui;
 - Bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 21.15 Wita tanggal 7 Agustus 2022 di bengkel motor milik Amri Arif S yang terletak di Jalan Teratai Indah Macanda Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara membusur korban dan mengena pada bagian leher di bawah dagu sebelah kiri;
 - Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian saya bersama, Bayu dan korban Amri Arif dimana pada saat itu kami sedang memperbaiki motor dibengkel milik Amri Arif S. dimana pada saat itu Amri Arif menghadap ke selatan tiba-tiba ada pengendara motor yang lewat di depan bengkel dan langsung membusur Amri Arif S;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Bayu yang juga bersama-sama di bengkel pada saat itu orang-orang tersebut mengendarai sepeda motor merk Fino warna hitam menggunakan helm saling berboncengan dan orang yang dibonceng yang membusur korban Amri Arif S;
 - Bahwa akibat pembusuran tersebut korban Amri Arif S mengalami luka karena anak busur tersebut tertancap pada bagian leher dibawa dagu sebelah kiri Amri Arif S dan mengalami pendarahan sehingga saya memboncengnya ke rumah sakit Yafika Samata kemudian di rujuk ke rumah sakit RSUD Syech Yusuf Gowa;
 - Atas keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa karena telah melakukan pembusuran bersama dengan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan parinring Kelurahan Tamangpa Kecamatan Manggala Kota Makassar karena telah melakukan penganiayaan bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN terhadap saksi korban dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Poros Macanda Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa melepaskan anak panah / busur sebanyak 1 kali kearah beberapa orang yang sedang berkumpul sedang memperbaiki motor dimana diketahui anak panah / busur yang terdakwa lepaskan tersebut mengenai salah satu orang diantara nya yaitu yang bernama AMRI ARIF .S. (saksi korban)
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) ketapel terbuat dari besi yang pada gagangnya dililit dengan isolasi hitam dan pada ujungnya terdapat karet warna kuning, 1 (satu) anak busur terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru, 1 (satu) busur terbuat dari besi yang pada ujungnya sudah tidak terdapat tali rapih warna biru dan foto barang bukti 1 (satu) unit motor merk Yamaha Tipe Fino warna Abu-abu hitam Nomor Polisi DD 2778 UF dengan Nomor mesin E3r2e3006897;
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru terdakwa dapatkan dari terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sejak awal bulan Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk menerima, menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, dan membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi korban tujuannya untuk melukai dan membuat rasa sakit serta menimbulkan penderitaan fisik;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melepaskan anak panah / busur pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda keluraha Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu 1 (satu) ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan parinring Kelurahan Tamangpa Kecamatan Manggala Kota Makassar Terdakwa mengajak terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN untuk berkeliling daerah gowa dimana maksud Terdakwa tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sehingga terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN mencarikan dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 2 (dua) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru, bahwa selanjutnya menggunakan motor Terangka merk yamaha vino warna abu – abu dengan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sebagai jokinya dan Terdakwa sebagai eksekutornya. Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN pergi berkeliling Kabupaten Gowa dan sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda Kelurahan Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN beberapa orang yang sedang berkumpul didaerah tersebut lalu Terdakwa mengarahkan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN agar mendekat dan memperlambat laju kendaraannya karena Terdakwa hendak melepaskan anak panah / busur kepada orang – orang yang berkumpul tersebut sehingga setelah sudah merasa dekat akhirnya terdakwa melepaskan anak panah / busur tersebut yang kemudian terdakwa ketahui mengenai seseorang diantara mereka yaitu saksi AMRI ARIF S pada bagian leher sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



segera mungkin meninggalkan tempat kejadian menuju tempat persembunyian selanjutnya 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru yang belum terdakwa gunakan terdakwa serahkan kepada sdr. WAHYU untuk diamankan dan disembunyikan;

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali melepaskan anak panah / busur saja yaitu pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda kel. Romang polong kec. Somba Opu Kab. Gowa sehingga mengenai saksi korban pada bagian leher sebelah kirinya.

2. Terdakwa II ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa karena telah melakukan pembusuran bersama terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI di Bengkel Jalan Macanda Kabupaten Gowa terhadap orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan kami membawa senjata tajam berupa ketapel yang terbuat dari besi dililit dengan isolasi hitam yang pada sisinya terdapat karet warna kuning sebagai pelontar dan busur dan peluncur yang ujungnya runcing dan pada bagian ekor terdapat tali rapih warna Biru;
- Bahwa kejadian pembusuran tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di suatu bengkel Jalan Poros Macanda Lingkungan Garaganti Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa ketapel yang terbuat dari besi dililit dengan isolasi hitam yang pada sisinya terdapat karet warna kuning sebagai pelontar dan busur dan peluncur yang ujungnya runcing dan pada bagian ekor terdapat tali rapih warna Biru pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 Wita jalan maccanda lingkungan Garaganti No. 67 Romang Polong Somba Opu Kab. Gowa dan anak busur yang dilontarkan terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI mengenai orang yang ada dibengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di tempat kerja Terdakwa Jalan Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan menguasai dan memiliki 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru dan penganiayaan dengan cara melakukan pembusuran terhadap orang yang tidak kenal di bengkel yang terdapat di Maccanda Kab. Gowa;

- Bahwa pada saat terdakwa ke jalan maccanda lingkungan Garaganti Romang Polong Somba Opu Kab. Gowa Terdakwa membawa 1 Buah Ketapel dan 2 Buah Anak busur dipergunakan untuk membusur orang lain;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke jalan Maccanda Kab. Gowa bersama terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dengan mengendarai Motor Yamaha Fino warna Abu-abu Hitam milik terdakwa Suparyam
- Bahwa terdakwa Suparyam menggunakan senjata tajam tersebut di Jalan Maccanda Kabupaten Gowa dengan melontarkan 1 buah anak Busur kearah kerumunan orang yang ada dibengkel Jalan Maccanda Kab. Gowa dan terdapat seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya mengenai leher dari laki-laki tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sehingga dilakukan pembusuran terhadap Korban dibusur oleh terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI di jalan maccanda Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa diajak oleh terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI ke samata Kabupaten Gowa dan sebelum berangkat saya mencari ketapel dan anak busur di rumah tempat nongkrong teman saya bernama Aco dan pada saat Terdakwa berangkat ke Samata, Terdakwa dan terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI membawa 1 buah ketapel dan 2 buah anak busur dan saya melanjutkan perjalanan ke Jalan maccanda Bersama terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI melihat kerumunan orang di Bengkel terdakwa Suparyam dari atas motor kemudian melontarkan anak busurnya menggunakan ketapel kearah orang dibengkel dan mengenai lehernya dan kemudian Terdakwa lari kerumah sdr. Wahyu di jalan Parinring Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan serta

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi di isolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut 1 (satu) Buah ketapel yang terbuat dari besi dililit dengan isolasi hitam yang pada sisinya terdapat karet warna kuning sebagai pelontar dan busur dan 1 (satu) buah peluncur yang ujungnya runcing dan pada bagian ekor terdapat tali rapih warna Biru karena Terdakwa yang mengambil dan membawanya yang kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI untuk digunakan dan 1 buah anak busur tersebut dilontarkan terdakwa Suparyam dan mengenai seorang lelaki yang tidak Terdakwa ketahui namanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang pada gagangnya dililit dengan isolasi warna hitam dan pada ujungnya terdapat karet 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih.
2. 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru.
3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna hitam abu-abu dengan No.Pol DD 2778 UF dengan nomor Mesin E3R2E-3006897
4. 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru karena pada saat dilakukan pengobatan/operasi dokter memberikan satu buah paku yang dicabut dari leher korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum No: 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zarah Alifani Dzulhijjah, Dokter pemeriksa di IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak 1 (satu) anak panah busur yang tertancap dirahang sebelah kiri bagian bawah

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan saksi korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan Keras/Tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan parinring Kelurahan Tamangpa Kecamatan Manggala Kota Makassar Terdakwa mengajak terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN untuk berkeliling daerah gowa dimana maksud Terdakwa tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sehingga terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN mencarikan dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 2 (dua) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru, bahwa selanjutnya menggunakan motor Terangka merk yamaha vino warna abu – abu dengan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sebagai jokinya dan Terdakwa sebagai eksekutornya. Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN pergi berkeliling Kabupaten Gowa dan sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda Kelurahan Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN beberapa orang yang sedang berkumpul di daerah tersebut lalu Terdakwa mengarahkan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN agar mendekat dan memperlambat laju kendaraannya karena Terdakwa hendak melepaskan anak panah / busur kepada orang – orang yang berkumpul tersebut sehingga setelah sudah merasa dekat akhirnya terdakwa melepaskan anak panah / busur tersebut yang kemudian terdakwa ketahui mengenai seseorang diantara mereka yaitu saksi AMRI ARIF S pada bagian leher sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN segera mungkin meninggalkan tempat kejadian menuju tempat persembunyian selanjutnya 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru yang belum terdakwa gunakan terdakwa serahkan kepada sdr. WAHYU untuk diamankan dan disembunyikan. Bahwa ketika terjadi pembusuran

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



terhadap saksi korban terdapat 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal datang di depan bengkel tepatnya rumah saksi korban di Maccanda Lingkungan Garaganti No 67 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan mengendarai motor Yamaha Fino Warna Hitam dan melepaskan anak busurnya (berbahan besi runcing dan diujungnya terdapat tali rapih) yang mengenai dibagian leher sebelah kiri dan hampir tembus ke bahagian kanan dan sampai saksi korban dibawa kerumah sakit Syeh Yusuf Gowa;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melepaskan anak panah / busur pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda keluraha Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu 1 (satu) ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan serta menguasai 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi di isolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi korban tujuannya untuk melukai dan membuat rasa sakit serta menimbulkan penderitaan fisik;
- Bahwa akibat pembusuran terhadap diri saksi korban dibawa kerumah sakit RSUD Syekh Yusuf Gowa dan mengalami luka pada bagian leher kiri hampir tembus ke leher bagian kanan saksi dan dijahit sepanjang kurang lebih 15 cm dan saksi korban tidak dapat bekerja sampai sekarang dalam rawat jalan karena masih ada potongan busur belum sempat di keluarkan oleh dokter dan saksi korban hingga saat ini merasa takut dan trauma keluar dari rumah pada malam hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tertancap panah busur pada rahang saksi korban AMRI ARIF. S BIN ARIF DG. SIJA sebagaimana Visum Et Repertum No: 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zarah Alifani Dzulhijjah, Dokter pemeriksa di IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) anak panah busur yang tertancap dirahang sebelah kiri bagian bawah

Kesimpulan :

Kedadaan saksi korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan Keras/Tajam.

- Bahwa saksi masih menjalani rawat jalan karena masih ada potongan busur yang tertinggal dibawah rahang yang suatu saat nanti akan membentuk benjolan dan kemudian akan dikeluarkan dengan cara operasi (kedua)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan kata lain, subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan para terdakwa, dimana para terdakwa membenarkan identitasnya. Para terdakwa dalam persidangan pertama dalam perkara ini serta para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I Suparyam Dwi Saputra Bin Rusli dan II ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ Barang siapa “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum dalam persidangan, Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan parinring Kelurahan Tamangpa Kecamatan Manggala Kota Makassar Terdakwa mengajak terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN untuk berkeliling daerah gowa dimana maksud Terdakwa tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sehingga terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN mencarikan dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 2 (dua) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru, bahwa selanjutnya menggunakan motor Terangka merk yamaha vino warna abu – abu dengan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sebagai jokinya dan Terdakwa sebagai eksekutornya. Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN pergi berkeliling Kabupaten Gowa dan sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda Kelurahan Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN beberapa orang yang sedang berkumpul didaerah tersebut lalu Terdakwa mengarahkan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN agar mendekat dan memperlambat laju kendaraannya karena Terdakwa hendak melepaskan anak panah / busur kepada orang – orang yang berkumpul tersebut sehingga setelah sudah merasa dekat akhirnya terdakwa melepaskan anak panah / busur tersebut yang kemudian terdakwa ketahui mengenai seseorang diantara mereka yaitu saksi AMRI ARIF S pada bagian leher sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN segera mungkin meninggalkan tempat kejadian menuju tempat persembunyian selanjutnya 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru yang belum terdakwa gunakan terdakwa serahkan kepada sdr. WAHYU untuk diamankan dan disembunyikan

Menimbang, bahwa ketika terjadi pembusuran terhadap saksi korban terdapat 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal datang di depan bengkel tepatnya rumah saksi korban di Maccanda Lingkungan Garaganti No 67 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan mengendarai motor Yamaha Fino Warna Hitam dan melepaskan anak busurnya (berbahan besi runcing dan diujungnya terdapat tali rapih) yang mengenai dibagian leher sebelah kiri dan hampir tembus ke bahagian kanan dan sampai saksi korban dibawa kerumah sakit Syeh Yusuf Gowa;

Menimbang bahwa akibat pembusuran terhadap diri saksi korban dibawa kerumah sakit RSUD Syekh Yusuf Gowa dan mengalami luka pada bagian leher kiri hampir tembus ke leher bagian kanan saksi dan dijahit sepanjang kurang lebih 15 cm dan saksi korban tidak dapat bekerja sampai sekarang dalam rawat jalan karena masih ada potongan busur belum sempat di keluarkan oleh dokter dan saksi korban hingga saat ini merasa takut dan trauma keluar dari rumah pada malam hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut tertancap panah busur pada rahang saksi korban AMRI ARIF. S BIN ARIF DG. SIJA sebagaimana Visum Et Repertum No: 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zarah Alifani Dzulhijjah, Dokter pemeriksa di IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak 1 (satu) anak panah busur yang tertancap dirahang sebelah kiri bagian bawah

Kesimpulan :

Keadaan saksi korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan Keras/Tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian di persidangan ditemukan fakta hukum jika benar pada dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara membusur korban yang mengakibatkan tertancapnya panah busur pada rahang korban sehingga mengalami luka pada bagian leher kiri sebagaimana hasil visum tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi korban tujuannya untuk melukai dan membuat rasa sakit serta menimbulkan penderitaan fisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparyam Dwi Saputra Bin Rusli bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN pergi berkeliling Kabupaten Gowa dan sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda Kelurahan Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI in MUSTAFA Alias RAIHAN beberapa orang yang sedang berkumpul didaerah tersebut lalu Terdakwa mengarahkan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN agar mendekat dan memperlambat laju kendaraannya karena Terdakwa hendak melepaskan anak panah / busur kepada orang – orang yang berkumpul tersebut sehingga setelah sudah merasa dekat akhirnya terdakwa melepaskan anak panah / busur tersebut yang kemudian terdakwa ketahui mengenai seseorang diantara mereka yaitu saksi AMRI ARIF S pada bagian leher sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN segera mungkin meninggalkan tempat kejadian menuju tempat persembunyian selanjutnya 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 1 (satu) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru yang belum terdakwa gunakan terdakwa serahkan kepada sdr. WAHYU untuk diamankan dan disembunyikan;

Menimbang, bahwa ketika terjadi pembusuran terhadap saksi korban terdapat 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal datang di depan bengkel tepatnya rumah saksi korban di Maccanda Lingkungan Garaganti No 67 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan mengendarai motor Yamaha Fino Warna Hitam dan melepaskan anak busurnya



(berbahan besi runcing dan diujungnya terdapat tali rapih) yang mengenai dibagian leher sebelah kiri dan hampir tembus ke bahagian kanan dan sampai saksi korban dibawa kerumah sakit Syeh Yusuf Gowa ;

Menimbang, bahwa akibat pembusuran terhadap diri saksi korban dibawa kerumah sakit RSUD Syekh Yusuf Gowa dan mengalami luka pada bagian leher kiri hampir tembus ke leher bagian kanan saksi dan dijahit sepanjang kurang lebih 15 cm dan saksi korban tidak dapat bekerja sampai sekarang dalam rawat jalan karena masih ada potongan busur belum sempat di keluarkan oleh dokter dan saksi korban hingga saat ini merasa takut dan trauma keluar ari rumah pada malam hari;

Bahwa akibat kejadian tersebut tertancap panah busur pada rahang saksi korban AMRI ARIF. S BIN ARIF DG. SIJA sebagaimana Visum Et Repertum No: 445.2/1980/RSUD-SY/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zarah Alifani Dzulhijjah, Dokter pemeriksa di IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak 1 (satu) anak panah busur yang tertancap dirahang sebelah kiri bagian bawah

Kesimpulan :

Keadaan saksi korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan Keras/Tajam.

Menimbang, bahwa saksi masih menjalani rawat jalan karena masih ada potongan busur yang tertinggal dibawah rahang yang suatu saat nanti akan membentuk benjolan dan kemudian akan dikeluarkan dengan cara operasi (kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “mengakibatkan luka berat” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka yang sebagai Pembuat atau dader adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana atau pleger, mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana atau doen pleger, mereka yang turut serta (secara bersama-sama0 melakukan tindak pidana (medepleger), serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan pidana (uitloking);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar yang setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya serta dalam hal ini tidak diisyaratkan ada atau tidaknya kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan parinring Kelurahan Tamangpa Kecamatan Manggala Kota Makassar Terdakwa mengajak terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN untuk berkeliling daerah gowa dimana maksud Terdakwa tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sehingga terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN mencari dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi diisolasi hitam dengan karet kuning dan 2 (dua) buah busur / peluncur yang terbuat dari besi dan pada bagian ekornya terdapat tali warna biru, bahwa selanjutnya menggunakan motor Terangka merk yamaha vino warna abu – abu dengan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN sebagai jokinya dan Terdakwa sebagai eksekutornya. Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN pergi berkeliling Kabupaten Gowa dan sekitar jam 21.30 wita di jalan poros macanda Kelurahan Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terdakwa bersama terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN beberapa orang yang sedang berkumpul didaerah tersebut lalu Terdakwa mengarahkan terdakwa ANDI REYHAN FADLI Bin MUSTAFA Alias RAIHAN agar mendekat dan memperlambat laju kendaraannya karena Terdakwa hendak melepaskan anak panah / busur kepada orang – orang yang berkumpul tersebut sehingga setelah sudah merasa dekat akhirnya terdakwa melepaskan anak panah / busur tersebut yang kemudian terdakwa ketahui mengenai seseorang diantara mereka yaitu saksi AMRI ARIF S pada bagian leher sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, antara Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLY telah terjalin kerjasama untuk mewujudkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua serta berdasarkan alat-alat bukti, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Para Terdakwa pelaku sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang pada gagangnya dililit dengan isolasi warna hitam dan pada ujungnya terdapat karet 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih.
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rafia warna biru.
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rafia warna biru karena pada saat dilakukan pengobatan/operasi dokter memberikan satu buah paku yang dicabut dari leher korban.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna hitam abu-abu dengan No.Pol DD 2778 UF dengan nomor Mesin E3R2E-3006897 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Terdakwa I dan terdakwa II tidak dimaafkan oleh saksi korban
- Terdakwa I pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan terdakwa II menyesali perbuatannya.
- Terdakwa I dan terdakwa II tidak berbelit-belit
- Terdakwa II belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLI BIN MUSTAFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUPARYAM DWI SAPUTRA BIN RUSLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II ANDI REYHAN FADLI BIN MUSTAFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi yang pada gagangnya dililit dengan isolasi warna hitam dan pada ujungnya terdapat karet 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih.
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagian ekornya terdapat tali rapih warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan pada bagia ekornya terdapat tali rapih warna biru karena pada saat dilakukan pengobatan/operasi dokter memberikan satu buah paku yang dicabut dari leher korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna hitam abu-abu dengan No.Pol DD 2778 UF dengan nomor Mesin E3R2E-3006897

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgm